Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.4. No.12 (2023)
Tema/Edisi : Hukum dan Hak Asasi Manusia (Bulan Kedua belas)
https://jhlg.rewangrencang.com/

KONSEP PENGATURAN *RECHTER COMMISSARIS* DALAM RANCANGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA (RKUHAP) SEBAGAI UPAYA MENCEGAH *MISCARRIAGE OF JUSTICE (THE CONCEPT OF REGULATION OF RECHTER COMMISSARIS IN THE DRAFT CRIMINAL PROCEDURE CODE (RKUHAP) AS AN EFFORT TO PREVENT MISCARRIAGE OF JUSTICE)*

Andi B. Mutmainnah Sudarmin, Muh. Qadri Indrawan, Muhammad Nur Haikal dan Andi Rezal Juhari

Lembaga Debat dan Riset Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

Korespondensi Penulis : andibesse.mutmainnahs@gmail.com, qadriindrawan123@gmail.com, muhnurhaikal05@gmail.com, dan andrezjauhari@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Sudarmin, Andi B. Mutmainnah, Muh. Qadri Indrawan, Muhammad Nur Haikal dan Andi Rezal Juhari. *Konsep Pengaturan Rechter Commissaris dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) sebagai Upaya Mencegah Miscarriage Of Justice*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.4. No.12 (2023).

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang konsep pengaturan rechtercommissaris dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) guna mencegah *miscarriage of justice*. Maraknya kasus penyalahgunaan jabatan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum serta keluhan masyarakat tentang prosedur pengadilan yang sulit, mengindikasikan adanya masalah dalam sistem peradilan pidana (*miscarriage of justice*). Penelitian ini merupakan jenis penelitian pustaka (*library research*) dengan menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Data yang digunakan bersumber dari data primer dan data sekunder yang diolah dengan metode analisis data kualitatif. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa konsep *rechter commissaris* dalam RKUHAP dapat mencegah terjadinya kasus *miscarriage of justice* sehingga dapat mewujudkan sistem peradilan yang bersih dan akuntabel. Implikasi dari penelitian ini adalah adanya revisi terhadap aturan hakim komisaris serta mengesahkan secepatnya RKUHAP.

Kata Kunci: Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP), *Miscarriage of Justice, Rechter Commissaris*

ABSTRACT

This study discusses the concept of rechter commissaris arrangements in the draft criminal procedural code to prevent miscarriages of justice. The rise of cases of threats to office by law enforcement officials as well as public complaints about difficult court procedures indicate a problem in the criminal justice system (miscarriage of justice). This research is a type of library research using a statute approach, case approach, historical approach, comparative approach, and conceptual approach. The data used comes from primary data and secondary data which are processed using qualitative data analysis methods. This research results that the conclusion of the rechter commissaris concept in the RKUHAP can prevent the occurrence of miscarriage of justice cases so as to create a clean and accountable justice system. The implication of this research is that there is a revision of the commissioner judge rules and ratification of the RKUHAP as soon as possible.

Keywords: Draft Criminal Procedure Code (RKUHAP), Miscarriage of Justice, Rechter Commissioner

A. PENDAHULUAN

Proses peradilan dalam suatu negara tidak terlepas dari bagaimana konsep pengelolaan suatu negara. Indonesia merupakan negara yang menggunakan konsep negara hukum sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 "Negara Indonesia adalah Negara hukum". Konsep tersebut mengandung teori prismatika hukum yang berimpilikasi pada pemahaman bahwa konsep negara hukum Indonesia bersifat integratif seperti *rechsstaat*, *rule of law* dan nilai-nilai spiritual agama.[1] Oleh karena itu peraturan perundang-undangan (*rechsstaat*) harus diletakkan dalam rangka penegakan hukum guna mewujudkan keadilan (*the rule of law*).

Identifikasi kandungan prismatika hukum dalam konsep negara hukum Indonesia didasarkan pada misi dari fungsi kekuasaan kehakiman sebagaimana tercantum dalam Pasal 24 ayat (1) kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka unuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, Pasal 28D ayat (1) setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Hal ini kemudian sejalan dengan tujuan dari peradilan pidana yaitu menemukan kebenaran objektif dengan melindungi hak- hak asasi terdakwa dan mencegah orang yang tidak bersalah dijatuhi pidana (*miscarrige of justice*).

[1] M. Muslih, *Negara Hukum Indonesia dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch*, Legalitas, Jambi, 2013, p.137.

Miscarriage of Justice pada teori pidana disebut sebagai suatu keadaan gagal dalam tercapainya tujuan hukum, yakni keadilan dan kepastian hukum. Keadaan ini terjadi apabila terdapat ketidaksinambungan penegakan hukum dalam suatu negara, baik itu disebabkan karena tindakan para penegak hukum maupun karena adanya tumpang tindih dalam aturan yang berlaku.

Aturan tentang penegakan hukum pidana telah termaktub dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang telah diundangkan dan berlaku sejak 31 Desember 1981. Meskipun Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) merupakan kodifikasi dari *Het Herzine Inlandsch Reglemen* (HIR) yaitu produk hukum pemerintah Hindia Belanda pada masa penjajahan. Namun aturan tersebut diharapkan dapat memberikan dimensi perlindungan hak asasi manusia dalam penegakan hukum pidana di Indonesia.

Namun dewasa ini, penyelesaian kasus pidana semakin kompleks seiring hadirnya berbagai instrumen internasional yang memberikan pengaruh dalam penegakannya. Sehingga, KUHAP yang dipedomani selama ini dianggap tidak lagi sesuai dengan tuntutan dan aspirasi masyarakat serta tujuan dari peradilan pidana. Tuntutan tersebut pada dasarnya menginginkan adanya perlindungan hak asasi terhadap tersangka serta mencegah orang yang tidak bersalah dijatuhi pidana.

Hal ini terbukti dengan pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh pejabat penegak hukum tersebut, antara lain melakukan penyimpangan dalam proses penangkapan, penahanan, penuntutan pengadilan, bahkan pada proses pembinaan di lembaga pemasyarakatan. Salah satunya pada kasus Hakim Agung Sudrajat Dimyati yang diduga menerima suap senilai delapan ratus juta rupiah terkait pengurusan perkara di Mahkamah Agung pada beberapa waktu yang lalu.[2] Hal tersebut selain menyimpang dari prosedur peradilan juga mencederai kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum dan mencoreng marwah penegakan HAM di Indonesia.

[2] Tempo.co, *Hakim Agung Sudrajad Dimyati Jadi Tersangka, Ini Kasus yang Menjeratnya*, diakses dari https://www.tempo.co/hukum/hakim-agung-sudrajad-dimyati-jadi-tersangka-ini-kasus-yang-menjeratnya-285554, diakses pada 16 Desember 2022.

Bentuk-bentuk penyimpangan tersebut mengindikasi bahwa penegakan hukum pidana di Indonesia mengalami *miscarriage of justice* atau peradilan yang sesat akibat tidak maksimalnya pengawasan dalam setiap tahapan proses peradilan. Sehingga mendasari lahirnya RKUHAP yang mengusulkan adanya Hakim Komisaris untuk melakukan pengawasan terhadap perkara yang akan diajukan dalam proses peradilan sebagai jaminan terhadap perlindungan hak asasi manusia dalam penegkan hukum.

Berdasarkan uraian tersebut, terdapat tiga problematika yang dirumuskan menjadi masalah pada tulisan ini. Ketiga rumusan masalah itu adalah Bagaimana problematika penegakan Hukum Acara Pidana terkait *miscarriage of justice*? Bagaimana konsep pengaturan *rechtercommisaris* dalam RKUHAP? Dan bagaimana mekanisme rechter commisaris dalam mencegah *miscariage of justice* di Indonesia?

Penelitian ini merupakan jenis penelitian pustaka (*library research*) dengan menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Data yang digunakan bersumber dari data primer dan data sekunder yang diolah melalui identifikasi, reduksi dan editing. Teknik analisis yang dipakai adalah analisis data kualitatif yakni teknik analisis dengan mengorganisasikan data, mencari dan menemukan pola serta menemukan apa yang dapat diuraikan kembali berdasarkan data yang telah dikumpulkan.

B. PEMBAHASAN

1. Problematika Penegakan Hukum Acara Pidana terkait *Miscariage of Justice* di Indonesia

Miscarriage of justice berasal dari kalimat *Rechterlijke Dwaling* (Belanda) yang jika dibahasakan ke dalam bahasa Indonesia berarti kesesatan hakim. Hakim sebagai pengendali dari sebuah proses peradilan, apabila terjadi pemeriksaan perkara di pengadilan dengan jalan yang salah akan menghasilkan keputusan sesat

atau *miscarriage of justice*. *Miscarriage of justice* bisa terjadi karena sesat fakta dan bisa juga karena sesat dasar hukumnya. Keduanya sama-sama menghasilkan putusan yang merugikan terdakwa/orang yang diperiksa dalam sidang tersebut.[3]

Secara historis, pemerintah sejak awal kemerdekaan telah berusaha untuk melakukan upaya pencegahan terhadap tindakan-tindakan *miscarriage of justice* seperti penerapan Peninjauan Kembali (PK) pada tingkat Mahkamah Agung. Namun, dalam upaya tersebut masih terdapat kasus-kasus *miscarriage of justice*. Jika ditelisik lebih terperinci, maka pokok permasalah sistem penegakan hukum di Indonesia bukan hanya pada sistem kebijakan pada tataran pengadilan, namun juga pada tingkat kepolisian dan kejaksaan. Salah satu contoh kasus yang menimpa Budi Harjono, anak Ali Harta korban pembunuhan di bekasi dipidana 2 bulan akibat ulah polisi yang memalsukan Berita Acara Pemeriksaan (BAP).[4] Sedangkan jika merujuk pada teori pembuktian, hal tersebut sudah bertentangan dengan definisi dasar dalam pembuktian menurut R. Subekti bahwa pembuktian merupakan suatu proses untuk meyakinkan hakim tentang adanya kebenaran dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.[5] Selaras dengan pandangan Waluyadi, bahwa seorang terdakwa dapat dinyatakan bersalah secara sah berdasarkan bukti-bukti sah yang diajukan di muka persidangan menurut undang-undang sekaligus dibarengi dengan keyakinan hakim.[6]

Sehingga dapat dikatakan bahwa, permasalahan tersebut bersumber dari fakta hukum yang dilaporkan oleh pihak kepolisian/penyidik bukanlah kebenaran sejati (*niet materiele waarheid*) namun bersandar pada fakta hasil rekayasa penyidik dan sangat bertentangan dengan teori dasar dalam pembuktian. Sehingga ketika diajukan pada meja persidangan maka putusan hakim merupakan keputusan sesat dan tentunya sangat mencoreng eksistensi penegakan hukum yang bersih di Indonesia.

---

[3] Yuniar Kurniawati, *Konsep Keadilan terhadap Vonis Peradilan Sesat: Tinjauan Hukum*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol.14, No.4 (Desember 2017), p.399.

[4] Detik News, *Jika Terbukti, Polisi Pemalsu BAP Akan Dipidanakan*, diakses dari https://news.detik.com/berita/d-631225/jika-terbukti-polisi-pemalsu-bap-akan-dipidanakan, diakses pada 15 Desember 2015.

[5] R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2008, p.1.

[6] Waluyadi, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana untuk Mahasiswa dan Praktisi*, Mandar Maju, Bandung, 2004, p.39.

Kemudian problematika kasus *miscarriage of justice* di Indonesia yang belum dapat di selesaikan sampai saat ini salah satunya adalah kasus salah tangkap. Hal tersebut tentunya sangat bertentangan dengan prinsip Hak Asasi Manusia dan asas In Dubio Pro Reo[7] yakni lebih baik membebaskan seribu orang bersalah daripada menghukum satu orang yang tidak bersalah. Adapun beberapa data kasus *miscariage of justice* dapat dilihat pada tabel berikut :

No.	Tanggal	Korban	Kronologis
1.	24 Februari 2011	Devi	Dipenjara selama 3 tahun tanpa dosa akibat dijebak oleh aparat untuk mengakui kepemilikan sabu. Meskipun telah dibebaskan oleh PN Stabat namun tak kunjung dilepaskan dan jaksa mengajukan kasasi. Sehingga pada Maret 2014 MA menjawab kasasi jaksa bahwa Devi merupakan korban rekayasa hukum. (Kepemilikan Narkoba).
2.	1 Oktober 2013	Andro dan Benges	PN Jakarta Selatan menjatuhkan vonis 7 tahun kepada Andro dan Benges berdasarkan dakwaan Jaksa penuntut umum. Namun karena Andro dan Benges tidak menerima sehingga mengajukan banding di PTN DKI Jakarta tahun 2014 dan diputus bebas.
3.	14 Oktober 2011	Krisbayudi	Krisbayudi dibekuk oleh kepolisian atas bualan Rahmat (pelaku pembunuhan). Sehingga krisbayudi harus menekam di jeruji besi berbulan-bulan. Namun pada saat di persidangan Rahmat yang merupakan pelaku sesungguhnya mengaku sehingga PN Jakarta Utara membebaskan Krisbayudhi dan menyatakan bahwa BAP tersebut batal demi hukum.

[7] Imron Sholeh, Septian Danang dan Handhika Saputra, *Penggunana Asas In Dubio Pro Reo oleh Terdakwa sebagai Dasar Pengajuan Kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi dalam Perkara Surat Palsu (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2175/K/Pid/2007)*, Gema: Jurnal Hukum, Vol.27, No.50 (Februari-Juli 2015), p.5.

4.	22 September 2007	Imam dan Devid	Polisi menangkap mereka berdua sehingga mereka ditangkap dan divonis bersalah. Bahkan imam dan david telah menjalani hukuman 17 dan 12 tahun penjara. Mereka dinyatakan tidak bersalah dan menjadi korban salah tangkap akibat tindakan *over action* kepolisian dalam menjalankan tugasnya. Hal tersebut dibuktikan atas pengakuan Ryan yang merupakan pelaku sesunggunya yang telah mengaku sejak awal namun pihak kepolisian tidak mengindahkannya.

Berdasarkan data diatas menunjukan bahwa kasus *miscarriage of justice* belum dapat diselesaikan secara tuntas dikarenakan penegakan hukum di Indonesia masih jauh dari apa yang diharapkan. Hal tersebut dikarenakan, kapasitas dan kapabilitas sumber daya penegak hukum masih perlu untuk ditingkatkan. Selain itu, keberadaan sistem penegakan hukum juga sangat vital dalam mencegah terjadinya *miscariage of justice* seperti kelayakan perkara apakah dapat diajukan ke pengadilan atau tidak. Apabila tidak ada upaya-upaya menuju perbaikan dalam sistem peradilan, maka kepercayaan dan harapan masyarakat kepada aparat penegak hukum akan semakin merosot.

2. Konsep Pengaturan *Rechter Commisaris* dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Definisi hakim komisaris berdasarkan Pasal 1 ayat (7) RKUHAP adalah pejabat yang diberi wewenang menilai jalannya penyidikan, penuntutan, dan wewenang lain yang ditentukan di dalam undang-undang. Konsep ini bertujuan untuk memberi jaminan perlindungan terhadap hak seseorang yang menjadi tersangka/terdakwa dalam proses peradilan pidana.

Ketentuan hakim komisaris (*rechtercommisaris*) sendiri bukanlah hal yang baru di Indonesia. Apabila dilihat secara historis, konsep ini pernah diterapkan bagi masyarakat golongan Eropa yang termuat di dalam *Srafvirdering* (Sv),

tepatnya pada title kedua tentang *van de Regter-commissaris*.[8] Lembaga tersebut berfungsi untuk mengawasi apakah tindakan upaya paksa yang meliputi penangkapan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan dilakukan secara sah atau tidak karena tindakan tersebut terkait dengan persoalan hak asasi manusia untuk ditetapkan sebagai tersangka yakni mengenai kemerdekaan, kebebasan, kepemilikan terhadap harta kekayaan dan perlindungan terhadap rasa aman dan tentram. Selain itu, dalam *Reglemen op de Strajvoerdering* mengenai *rechter commisaris* juga menguraikan fungsinya yang bisa melakukan tindakan eksekutif seperti memanggil saksi untuk penggalian fakta dan sebagainya.[9]

Penerapan kebijakan rechter commissaris juga diterapkan di beberapa negara lainnya. Seperti di Belanda[10], hakim komisaris berperan sebagai investigatingjudge yaitu berwenang untuk memeriksa saksi dan tersangka sebelum perkara diperiksa dalam pengadilan pidana. Kemudian, hakim komisaris juga bertindak ketika terdapat penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian dan memeriksa pada saat tahap penuntutan oleh kejaksaan. Kedudukan hakim komisaris di Belanda merupakan bagian dari yudikatif.

Selain itu, konsep hakim komisaris juga diterapkan di Perancis. Selain bertugas untuk melakukan pengawasan pada tahap upaya paksa dalam penyidikan, bahkan bisa melakukan penyidikan yang berkedudukan sebagai *instruction of judge*. Hakim komisaris di Perancis merupakan hakim yang dipilih dari hakim-hakim yang bertugas selama tiga tahun dan dapat diperpanjang kembali.[11]

---

[8] Badan Pembinaan Hukum Nasional, diakses dari https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAMQw7AJahcKEwigwfeKjvz7AhUAAAAAHQAAAAAQAw&url=https%3A%2F%2Fwww.bphn.go.id%2Fdata%2Fdocuments%2Fpk20112.pdf&psig=AOvVaw1vZs_DAtfSfzAXOWiRmH6S&ust=1671208601255694, diakses pada 15 Desember 2022, p.6-7.

[9] Novriansyah, *Keberadaan Sistem Hakim Komisaris sebagai Alternatif Pengganti Sistem Peradilan untuk Memberikan Keadilan dan Kepastian Hukum bagi Masyarakat*, Sol Justicia, Vol.5, No.1 (Juni 2022), p.117.

[10] I Wayan Gede Rumega, *Hakim Komisaris dan Miscarriage of Justice dalam Sistem Peradilan Pidana (Commisioner Judge and Miscarriage of Jutice in the Criminal Justice System*, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol.19, No.1 (Maret 2019), p.46.

[11] I Wayan Gede Rumega, *Hakim Komisaris dan Miscarriage of Justice dalam Sistem Peradilan Pidana (Commisioner Judge and Miscarriage of Jutice in the Criminal Justice System.*

Contoh praktik hakim komisaris lainnya dapat dilihat dari praktik Italia. Seperti Belanda, Italia pun mengikuti KUHAP dan hakim komisaris model Prancis (*Judge d'instuction*) yang dalam bahasa Italia dikenal dengan istilah *guidice isturrote*. Akan tetapi, konsep tersebut dihapuskan oleh KUHAP Italia tahun 1989 dan diganti dengan *Giudice per le indagini preliminari*.[12]

Gagasan penerapan hakim komisaris dalam sistem peradilan pidana di Indonesia telah melalui beberapa tahap sejak diajukan ke DPR untuk dilakukan perancangan KUHAP pada masa Prof. Oemar Seno Adji (Menteri Kehakiman) tahun 1974. Meski keberadaan hakim komisaris pernah digantikan dengan sistem pra-peradilan, namun setelah diratifikasinya *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 yang didalamnya mengisyaratkan bahwa apapun tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum harus segera dihadapkan ke depan persidangan. Sehingga untuk meminimalisir tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam melakukan upaya paksa, maka pemerintah pada tahun 2011 berencana merevisi Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dimana dalam Bab IX dan X yang menyebutkan adanya lembaga Hakim Komisaris yang kewenangannya jauh melebihi kewenangan yang dimiliki lembaga Pra-peradilan yang ada pada KUHAP sekarang ini

Konsep pengaturan hakim komisaris dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana tidak jauh beda dengan konsep pengaturan hakim komisaris di Belanda dan Perancis. Sebagaimana yang tercantum pada draft Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sekarang bahwa ketentuan hakim komisaris memiliki kewenangan yang lebih masif pada aspek pengawasan. Di mana segala tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh kepolisian wajib melalui persetujuan dan pelaporan kepada hakim komisaris. Selain itu, ketentuan hakim komisaris dalam RKUHAP agar lebih jelas dan bersifat substansial maka ketentuannya diatur pada bab tersendiri. Bab tersebut mengatur tentang kewenangan, acara atau tindakan serta syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian.

[12] William T. Pizzi dan Mariangela Montagna, *The Battle To Establish An Adversarial Triaal System in Italy*, Michigan Journal of International Law, Vol.25, No.2 (2004), p.429- 465.

3. Mekanisme *Rechter Commisaris* dalam Mencegah *Miscariage of Justice* di Indonesia

Pada umumnya, keluhan yang muncul terkait konsep dan pelaksanaan pra peradilan dalam sistem hukum Indonesia adalah bahwa pra peradilan tidak lebih sebagai macan ompong. Hal tersebut disampaikan oleh Abdul Wahid, yaitu pra peradilan antara lawinthebook dengan law in action masih terjadi diskrepansi, yakni hebat muatan normatifnya, namun kehilangan makna dalam penegakan yuridis (*meaningless*).[13]

Pada pembahasan mengenai hakim komisaris dalam RKUHAP dari Kementerian Hukum dan HAM RI dikatakan bahwa, wewenang hakim komisaris dalam RKUHAP memiliki kemiripan pra peradilan sekarang, hanya saja ditambah dengan wewenang memperpanjang penahanan dan layak tidaknya suatu perkara diajukan ke pengadilan atas permintaan jaksa. Perbedaan signifikannya terdapat pada aturan bahwa hakim pra peradilan hanya menunggu tuntutan dari pihak yang berkepentingan sedangkan hakim komisaris dapat proaktif menentukan suatu pemberhentian penyidikan dan tidak sahnya penahanan.

Kemudian, kewenangan dan mekanisme dari hakim komisaris telah diatur di dalam Bab IX dan X RKUHAP yang terdiri dari tiga bagian, contohnya dalam hal kewenangan, bahwa hakim komisaris berwenang menetapkan/memutuskan; a). sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan atau penyadapan; b). keterangan yang dibuat oleh tersangka atau terdakwa dengan melanggar hak untuk tidak memberatkan diri sendiri; c). alat bukti atau pernyataan yang diperoleh secara tidak sah atau tidak dapat dijadikan alat bukti; d). ganti kerugian dan/atau rehabilitasi untuk seseorang yang ditangkap atau ditahan secara tidak sah atau ganti kerugian untuk setiap hak milik yang disita secara tidak sah; e). bahwa penyidikan atau penuntutan telah dilakukan untuk tujuan yang tidak sah; f). pengehentian penyidikan atau penuntutan yang tidak berdasarkan asas oportunitas; g). layak atau tidaknya suatu perkara untuk

[13] Abdul Wahid, *Menggugat Idealisme KUHAP*, Tarsito, Bandung, 1993, p.105

dilakukan penuntutan ke pengadilan; h). pelanggaran terhadap hak tersangka apapun yang lain yang terjadi selama tahap penyidikan; dan lain sebagainya.[14]

Keberadaan kewenangan tersebut mengindikasikan bahwa penerapan hakim komisaris akan lebih solutif dalam mencegah adanya perampasan hak asasi bagi tersangka dan mencegah terjadinya *miscariage of justice*. Namun, jika ditelisik lebih lanjut terkait kewenangan hakim komisaris, juga menimbulkan kontroversi dikalangan beberapa pihak karena kewenangannya yang sangat luas dapat menimbulkan adanya hakim komisaris yang melakukan tindakan penyalahgunaan wewenang.

Oleh karena itu, maka perlu ada regulasi secara khusus lebih lanjut terhadap penerapan hakim komisaris agar tidak sewenang-wenang memberikan izin upaya paksa. Seperti aturan tentang ukuran alat bukti tertentu yang secara meyakninkan hakim komisaris untuk memberikan izin kepada aparat penegak hukum untuk melakukan tindakan upaya paksa. Selain itu, penerapan hakim komisaris juga perlu adanya aturan tertentu terkait lembaga yang bersifat independen dan akuntabel untuk melakukan tindakan pengawasan terhadap hakim komisaris dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Sehingga ketentuan pencapaian peradilan yang bersih dan akuntabel akan dapat terwujud secara konkrit.

C. PENUTUP

Upaya penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana di Indonesia masih sangat jauh dari kata berhasil sebagaimana tujuan dari peradilan pidana yaitu untuk menemukan kebenaran objektif dengan melindungi hak-hak asasi terdakwa dan mencegah orang yang tidak bersalah dijatuhi pidana. Hal tersebut tidak lain akibat masih banyaknya penyimpangan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang berimplikasi pada terjadinya *miscarriage of justice*.

Terhadap upaya pencegahan terjadinya *miscarriage of justice*, maka perlu untuk segera menerapkan konsep dari hakim komisaris dalam sistem peradilan pidana di Indonesia sebagaimana yang termaktub dalam RUKAHP. Namun,

[14] Mosgan Situmorang, *Kedudukan Hakim Komisaris dalam RUU Hukum Acara Pidana (Commisioner Judge Legal Standing in Draft of Criminal Procedural Law)*, Jurnal Penelitian Hukum, Vol.18, No.4 (Desember 2018), p.439

berdasarkan pertimbangan bahwa wewenang yang luas yang dilimpahkan kepada hakim komisaris berpotensi menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan.

Oleh karena itu, perlu adanya regulasi lebih lanjut berupa pembentukan aturan lembaga atau pihak yang berfungsi mengawasi tugas hakim komisaris serta aturan tolak ukur pemberian izin oleh hakim komisaris kepada aparat penegak hukum dalam melakukan tindakan upaya paksa.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Muslih, M.. 2013. *Negara Hukum Indonesia dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch*. (Jambi: Legalitas).

Subekti, R.. 2008. *Hukum Pembuktian*. (Jakarta: Pradnya Paramita).

Wahid, Abdul. 1993. *Menggugat Idealisme KUHAP*. (Bandung: Tarsito).

Waluyadi. 2004. *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana untuk Mahasiswa dan Praktisi*. (Bandung: Mandar Maju).

Publikasi Ilmiah

Kurniawati, Yuniar. *Konsep Keadilan terhadap Vonis Peradilan Sesat: Tinjauan Hukum*. Jurnal Legislasi Indonesia. Vol.14. No.4 (Desember 2017).

Novriansyah. *Keberadaan Sistem Hakim Komisaris sebagai Alternatif Pengganti Sistem Peradilan untuk Memberikan Keadilan dan Kepastian Hukum bagi Masyarakat*. Sol Justicia. Vol.5. No.1 (Juni 2022).

Pizzi, William T. dan Mariangela Montagna. *The Battle To Establish An Adversarial Triaal System in Italy.* Michigan Journal of International Law. Vol.25. No.2 (2004).

Rumega, I Wayan Gede. *Hakim Komisaris dan Miscarriage of Justice dalam Sistem Peradilan Pidana (Commisioner Judge and Miscarriage of Jutice in the Criminal Justice System*. Jurnal Penelitian Hukum De Jure. Vol.19. No.1 (Maret 2019).

Sholeh, Imron, Septian Danang dan Handhika Saputra. *Penggunana Asas In Dubio Pro Reo oleh Terdakwa Sebagai Dasar Pengajuan Kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi dalam Perkara Surat Palsu (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2175/K/Pid/2007).* Gema: Jurnal Hukum. Vol.27. No.50 (Februari-Juli 2015).

Situmorang, Mosgan. *Kedudukan Hakim Komisaris dalam RUU Hukum Acara Pidana (Commisioner Judge Legal Standing in Draft of Criminal Procedural Law)*. Jurnal Penelitian Hukum. Vol.18. No.4 (Desember 2018).

Website

Badan Pembinaan Hukum Nasional. diakses dari https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAMQw7AJahcKEwigwfeKjvz7AhUAAAAAHQAAAAAQAw&url=https%3A%2F%2Fwww.bphn.go.id%2Fdata%2Fdocuments%2Fpk20112.pdf&psig=AOvVaw1vZs_DAtfSfzAXOWiRmH6S&ust=1671208601255694. diakses pada 15 Desember 2022, p.6-7.

Detik News. *Jika Terbukti, Polisi Pemalsu BAP Akan Dipidanakan*, diakses dari https://news.detik.com/berita/d-631225/jika-terbukti-polisi-pemalsu-bap-akan-dipidanakan. diakses pada 15 Desember 2015.

Tempo.co. *Hakim Agung Sudrajad Dimyati Jadi Tersangka, Ini Kasus yang Menjeratnya*, diakses dari https://www.tempo.co/hukum/hakim-agung-sudrajad-dimyati-jadi-tersangka-ini-kasus-yang-menjeratnya-285554. diakses pada 16 Desember 2022.